

**KUMPULAN
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2009 - 2012**



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUMPULAN
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2009 - 2012



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2009-2012 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penyusunan Ketetapan Majelis Wali Amanat berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Kumpulan Ketetapan Majelis Wali Amanat yang telah diputuskan secara garis besar merupakan Surat Keputusan (SK) perihal Pengangkatan dan Pemberhentian organ-organ yang ada di ITB, Kebijakan Umum, Pengembangan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik, Pengesahan Rencana Kerja dan Pembentukan Satuan Tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2009-2012.

Buku Kumpulan Ketetapan MWA ini merupakan acuan penting bagi para Pimpinan ITB dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di Lingkungan Masyarakat Akademik ITB. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Pimpinan pada Periode-periode selanjutnya.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat ITB dan semua Pihak yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penerbitan “Kumpulan Ketetapan MWA ITB Tahun 2009-2012”.

Bandung, September 2016
Ketua MWA ITB 2014-2019,



Ir. Betti Alisjahbana

**DAFTAR ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2006 - 2011**

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Menteri Pendidikan Nasional | (Wakil Menteri) |
| 2. Danny Setiawan | (Wakil Pemerintah Propinsi) |
| 3. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. | (Pimpinan Institut) |
| 4. Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto | (Wakil Senat Akademik) |
| 5. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif | (Wakil Senat Akademik) |
| 6. Dr. Komar Ruslan Wirasutisna | (Wakil Senat Akademik) |
| 7. Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin | (Wakil Senat Akademik) |
| 8. Dr. Sukirno | (Wakil Senat Akademik) |
| 9. Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen | (Wakil Senat Akademik) |
| 10. Dwi Arianto Nugroho | (Wakil Mahasiswa) |
| 11. Ir. Laksamana Sukardi | (Wakil Alumni) |
| 12. Kun Maharso | (Wakil Karyawan) |
| 13. Ir. Benny Subianto | (Wakil Masyarakat) |
| 14. Ir. Betti Setiastuti Alisjahbana | (Wakil Masyarakat) |
| 15. H.S. Dillon, Ph.D | (Wakil Masyarakat) |
| 16. Prof. Dr. Haryanto Dhanutirto | (Wakil Masyarakat) |
| 17. Ir. Iman Taufik | (Wakil Masyarakat) |
| 18. Martiono Hardianto, MBA | (Wakil Masyarakat) |
| 19. Shanty L. Poesposoetjipto, Dipl., Ing | (Wakil Masyarakat) |
| 20. Ir. Yani Panigoro, MM | (Wakil Masyarakat) |

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2009 - 2014**

No.	Nomor/Tanggal	P e r i h a l	Hal.
1.	012/SK/K01-MWA/2009 10 Juni 2009	Perubahan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2010- 2014	1
2.	013/SK/K01-MWA/2009 30 Juni 2009	Pedoman Pemilihan dan Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor ITB	5
3.	014/SK/K01-MWA/2009 18 Agustus 2009	Pengangkatan Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2010 – 2014	9
4.	015/SK/K01-MWA/2009 18 Agustus 2009	Pengangkatan Tim Panel Diskusi Panitia Pemilihan Rektor Periode 2010 – 2014	23
5.	016/SK/K01-MWA/2009 12 September 2009	Penetapan dan pengesahan bakal calon Rektor ITB	26
6.	018/SK/K01-MWA/2009 29 September 2009	Tim Masterplan Akademik ITB	30
7.	019/SK/K01-MWA/2009 16 Desember 2009	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran ITB Tahun 2010	33
8.	020/SK/K01-MWA/2009 28 Desember 2009	Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB	35
9.	021/SK/K01-MWA/2009 28 Desember 2009	Pengangkatan anggota SA (Prof. Andrianto Handojo)	38
10.	022/SK/K01-MWA/2009 28 Desember 2009	Pengangkatan anggota SA (Dr. Iratus Radiman)	45
11.	023/SK/K01-MWA/2009 28 Desember 2009	Pengangkatan Tim Koreksi Draf Anggaran Dasar ITB BHPP	47

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
12.	024/SK/K01-MWA/2009 28 Desember 2009	Pengangkatan Ketua & anggota Komisi MWA	49
13.	001/SK/K01-MWA/2010 29 Januari 2010	Pengangkatan Rektor ITB periode 2010-2014 (Prof. Akhmaloka)	51
14.	002/SK/K01-MWA/2010 17 Februari 2010	Pengangkatan anggota SA (Prof. B. Kombaitan)	54
15.	003/SK/K01-MWA/2010 18 Februari 2010	Pengangkatan staf ahli Sekretariat MWA (Dr. Benno Rahardyan)	57
16.	003a/SK/K01-MWA/2010 18 Februari 2010	Pengangkatan staf ahli Sekretariat MWA (Dr. Nurhasan)	59
17.	003b/SK/K01-MWA/2010 18 Februari 2010	Pengangkatan staf ahli Sekretariat MWA (Herawati Zailani)	61
18.	004/SK/K01-MWA/2010 01 Maret 2010	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota SA (Pemberhentian Prof. Sukirno (alm) & Prof. Irawati, pengangkatan Prof. Hendra Gunawan & Dr. Khaerurijal)	63
19.	005/SK/K01-MWA/2010 05 Maret 2010	Pemberhentian & pengangkatan Anggota SA (Prof.A.Hakim Halim)	65
20.	006/SK/K01-MWA/2010 17 Maret 2010	Pemberhentian dan Pengangkatan anggota SA (Pemberhentian Prof. Hasanuddin Z.A. Abidin pengangkatan Dr. Dudung Muhally Hakim, MSc.	69
21.	007/SK/K01-MWA/2010 29 Maret 2010	Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) ITB Tahun 2010	72

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
22.	008/SK/K01-MWA/2010 29 Maret 2010	Perpanjangan masa kerja Anggota DA	75
23.	009/SK/K01-MWA/2010 07 April 2010	Pemberhentian (Prof.Dr. Bambang Riyanto T.) dan Pengangkatan anggota SA (Prof.Dr. Tati Latifah R. Mengko)	77
24.	010/SK/K01-MWA/2010 13 April 2010	Pengangkatan Anggota SA FITB, Dr.Ir. Bambang Priadi	80
25.	011/SK/K01-MWA/2010 30 April 2010	Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung (Prof. Safwan Hadi)	82
26.	012/SK/K01-MWA/2010 30 April 2010	Pengangkatan Ketua Tim Penyusunan Laporan ITB 2009 (Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin)	84
27.	012a/SK/K01-MWA/2010 30 April 2010	Pengangkatan Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (Dr. Armein Z.R. Langi)	86
28.	013/SK/K01-MWA/2010 30 Juni 2010	Pengangkatan Tim Persiapan Peningkatan Integritas, Karakter dan Profesionalisme Dosen	88
29.	014a/SK/K01-MWA/2010 01 Juli 2010	Pengangkatan Staf Pembukuan Pada Sekretariat Majelis Wali Amanat - Institut Teknologi Bandung	90
30.	015/SK/K01-MWA/2010 19 Juli 2010	Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik 2010- 2012 Institut Teknologi Bandung	93
31.	016/SK/K01-MWA/2010 23 Agustus 2010	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota SA (Wkl SAPPK)	95

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
32.	017/SK/K01-MWA/2010 17 Desember 2010	Pengesahan RKA ITB tahun 2011	99
33.	001/SK/K01-MWA/2011 31 Januari 2011	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB	101
34.	002/SK/K01-MWA/2011 31 Januari 2011	Pengesahan RKA SKD Tahun 2011	103
35.	003/SK/K01-MWA/2011 31 Januari 2011	Pengesahan RKA SUK Tahun 2011	107
36.	004/SK/K01-MWA/2011 31 Januari 2011	Pengesahan Renstra ITB Tahun 2011 - 2015	109
37.	005/SK/K01-MWA/2011 26 Juli 2011	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB	111
38.	006/SK/K01-MWA/2011 07 September 2011	Perpanjangan Keanggotaan Senat Akademik ITB	113
39.	007a/SK/K01-MWA/2011 8 Desember 2011	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Audit Institut Teknologi Bandung	117
40.	008/SK/I1-MWA/2011 20 Desember 2011	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITB Tahun Anggaran 2012 ITB	120
41.	009/SK/K01-MWA/2011 07 September 2011	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BPSUK) ITB Tahun 2012	123
42.	010/SK/K01-MWA/2011 20 Desember 2011	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan dana (BPSKD) ITB Tahun 2012	125

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
43.	011/SK/K01-MWA/2011 20 Desember 2011	Pengangkatan Anggota Komisi Majelis Wali Amanat - Institut Teknologi Bandung	127



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173/MPN.A4/KP/2006

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang: bahwa Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2001-2006 telah berakhir pada 24 September 2006, dipandang perlu membehentikan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2001-2006 dan selanjutnya mengangkat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2006-2011;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung; Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 270);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 246/K01-SA/2006 tanggal 4 September 2006;

2. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 3761/D/T/2006 tanggal 28 September 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama: Memberhentikan dengan hormat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2001-2006:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Menteri Pendidikan Nasional | (Wakil Menteri) |
| 2. Ir. H. Muhammad | (Wakil Pemerintah Propinsi) |
| 3. Rektor Institut Teknologi Bandung | (Pimpinan Institut) |
| 4. Prof. Dr. Djoko Suharto | (Wakil Senat Akademik) |
| 5. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin | (Wakil Senat Akademik) |
| 6. Prof. Dr. Ir. Harijono A. Tjokronegoro | (Wakil Senat Akademik) |
| 7. Prof. Ida I Dewa Gede Raka | (Wakil Senat Akademik) |
| 8. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. | (Wakil Senat Akademik) |
| 9. Dr. Komar Ruslan Wirasutisna | (Wakil Senat Akademik) |
| 10. Anas Hanafiah | (Wakil Mahasiswa) |
| 11. Ir. Laksamana Sukardi | (Wakil Alumni) |
| 12. Drs. Ario Dewanto | (Wakil Karyawan) |
| 13. Adrianto Machribie, SH, MSS | (Wakil Masyarakat) |
| 14. Prof. Dr. Emil Salim | (Wakil Masyarakat) |

15. Dr. Ir. H.S. Dillon (Wakil Masyarakat)

16. Dr. Ir. Ing. Iskandar Alisjahbana (Wakil Masyarakat)

17. Drs. Noke Kiroyan (Wakil Masyarakat)

18. Ir. Palgunadi T Setyawan (Wakil Masyarakat)

19. Prihadi Santoso (Wakil Masyarakat)

20. Drs. Saifuddin Hasan, MBA (Wakil Masyarakat)

Kedua: Mengangkat:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Menteri Pendidikan Nasional | (Wakil Menteri) |
| 2. Danny Setiawan | (Wakil Pemerintah Propinsi) |
| 3. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. | (Pimpinan Institut) |
| 4. Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto | (Wakil Senat Akademik) |
| 5. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif | (Wakil Senat Akademik) |
| 6. Dr. Komar Ruslan Wirasutisna | (Wakil Senat Akademik) |
| 7. Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin | (Wakil Senat Akademik) |
| 8. Dr. Sukirno | (Wakil Senat Akademik) |
| 9. Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen | (Wakil Senat Akademik) |
| 10. Dwi Arianto Nugroho | (Wakil Mahasiswa) |
| 11. Ir. Laksamana Sukardi | (Wakil Alumni) |
| 12. Kun Maharso | (Wakil Karyawan) |
| 13. Ir. Benny Subianto | (Wakil Masyarakat) |
| 14. Ir. Betti Setiastuti Alisjahbana | (Wakil Masyarakat) |
| 15. H.S. Dillon, Ph.D | (Wakil Masyarakat) |
| 16. Prof. Dr. Haryanto Dhanutirto | (Wakil Masyarakat) |
| 17. Ir. Iman Taufik | (Wakil Masyarakat) |
| 18. Martiono Hardianto, MBA | (Wakil Masyarakat) |
| 19. Shanty L. Poesposoetjipto, Dipl., Ing | (Wakil Masyarakat) |
| 20. Ir. Yani Panigoro, MM | (Wakil Masyarakat) |

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2006-2011;

Ketiga: Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat adalah 5 tahun, kecuali anggota yang mewakili mahasiswa adalah 1 tahun;

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2006

Menteri Pendidikan Nasional,



Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas;
7. Sekretaris Jenderal, Depdiknas;
8. Inspektur Jenderal, Depdiknas;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Rektor Institut Teknologi Bandung;
11. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Depdiknas.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 012/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PERUBAHAN PANITIA PELAKSANA
PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2010 – 2014**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa telah terpilihnya Ir. Yani Panigoro sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode 2009 - 2011;
- b. bahwa dengan terpilihnya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat maka keanggotaan yang bersangkutan sebagai anggota Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010 - 2015 harus diberhentikan;
- c. bahwa sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP pasal 32 ayat 6 masa jabatan Rektor adalah 4 tahun, maka perlu dilakukan perubahan pada keputusan Majelis Wali Amanat tentang Penetapan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010 - 2015;
- d. bahwa untuk perubahan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 173/MPN-A4/KP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
7. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 58/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA:** Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Insitut Teknologi Bandung Periode 2010-2014, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA:** Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung bertugas untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan mulai dari pengusulan calon nomine sampai dengan ditetapkannya Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010-2014.
- KETIGA:** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT:** Mencabut Keputusan Ketua Majelis Amanat No. 10/SK/K01-MWA/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010 - 2014;
- KELIMA:** Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk masa kerja 6 (enam) bulan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 10 Juni 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran II Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 012/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 10 Juni 2009

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2010 – 2014**

Ketua : Prof. Dr. Djoko Suharto

Sekretaris : Dr. Benno Rahardyan, ST, MT

Anggota : 1. Ir. Betti S. Alisjahbana
2. Prof. Hasanuddin Zainal Abidin

MAJELIS WALIAMANAT
KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 013/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN DAN TATA TERTIB
PROSES PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2010 – 2014**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung perlu adanya Pedoman Pemilihan dan Tata Tertib Proses Pemilihan;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
6. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 173/MPN-A4/KP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 58/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Menetapkan Pedoman Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini dan Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini menjadi Pedoman dan Tata Tertib dalam proses pelaksanaan Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010 - 2014;

KEDUA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 Juni 2009

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Yang bersangkutan.

**Lampiran 1 : KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 013/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

**PEDOMAN PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2010-2014**

Pasal 1

Istilah

Dalam Pedoman Pemilihan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung,
- (2) Senat adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung,
- (3) Sidang Senat adalah Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan Calon Rektor,
- (4) Majelis Guru Besar adalah Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung,
- (5) Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,
- (6) Panitia adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh MWA untuk melaksanakan proses pemilihan Rektor periode 2010-2014,
- (7) Warga Institut adalah seluruh atau sebagian anggota dosen, mahasiswa, dan karyawan Institut Teknologi Bandung,
- (8) Calon Nomine adalah seseorang yang namanya diusulkan oleh komunitas atau perseorangan atau mereka yang merespon pengumuman melalui situs internet ITB dan press release Panitia Pemilihan Rektor. Yang bersangkutan harus menyatakan bersedia dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Proses Pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh MWA,
- (9) Nomine adalah Calon Nomine yang dinyatakan absah memenuhi persyaratan tentang kewarganegaraan, dan pendidikan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor,

- (10) Bakal Calon adalah Nomine yang telah dipilih oleh MWA untuk mengikuti proses pemilihan selanjutnya di Senat,
- (11) Calon Rektor adalah Bakal Calon yang dipilih oleh Senat untuk mengikuti proses pemilihan selanjutnya di MWA,
- (12) Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dipilih oleh MWA untuk menjabat Rektor ITB periode 2010-2014.

Pasal 2

Tahapan Pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor terdiri atas 4 (empat) tahap berikut:

- (1) Penjaringan Nama Nomine dari Nama Calon Nomine
- (2) Pemilihan Bakal Calon dari Nomine
- (3) Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon
- (4) Pemilihan Rektor Terpilih dari Calon Rektor

Pasal 3

Proses Penentuan dan Persyaratan Calon Nomine, Nomine, Bakal Calon, Calon Rektor, dan Rektor Terpilih.

- (1) (a) Calon Nomine dapat diperoleh melalui cara-cara berikut:
 - 1. Merespon pengumuman melalui situs internet ITB dan *press release* Panitia Pemilihan Rektor
 - 2. Diusulkan oleh Anggota MWA.
 - 3. Diusulkan oleh Senat Akademik.
 - 4. Diusulkan oleh Majelis Guru Besar.
 - 5. Diusulkan oleh Warga Institut (dosen, karyawan, mahasiswa).
 - 6. Diusulkan oleh pihak lain.
- (b) Calon Nomine wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - 1. Telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses Pemilihan dan menjadi Rektor ITB,
 - 2. Telah menyerahkan Resume Curriculum Vitae kepada Panitia,
 - 3. Berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan dan bergelar Doktor.
- (2) Calon Nomine menjadi Nomine setelah memenuhi persyaratan berikut:

- (a) Telah melewati verifikasi awal dari Panitia Pemilihan Rektor.
 - (b) Dinyatakan absah sebagai Nomine oleh Panitia Pemilihan Rektor
- (3) Nomine menjadi Bakal Calon setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Telah dipilih oleh MWA berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial, dan pengalaman Nomine dimana dalam proses ini MWA dibantu oleh suatu Panel yang beranggotakan wakil dari MWA, SA, MGB, dan Tokoh Senior ITB,
 - (b) Dinyatakan absah sebagai Bakal Calon oleh MWA.
 - (4) Bakal Calon menjadi Calon Rektor sesudah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Dinyatakan sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter,
 - (b) Telah menulis dan menyerahkan makalah tentang Pengembangan ITB dan mekanisme realisasinya kepada Senat,
 - (c) Menyampaikan pandangannya tentang Pengembangan ITB dan mekanisme realisasinya dalam Forum yang dihadiri oleh Warga Institut,
 - (d) Menyampaikan pandangan tentang Pengembangan ITB dan mekanisme realisasinya dalam Sidang Senat,
 - (e) Telah dipilih oleh Senat berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial dan pengalaman bakal calon,
 - (f) Dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat.
 - (5) Calon Rektor menjadi Rektor Terpilih setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Menyajikan Makalah Posisi dalam Sidang MWA dan mengikuti wawancara panel dengan MWA,
 - (b) Telah dipilih oleh MWA berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial dan pengalaman calon,
 - (c) Telah dinyatakan absah oleh MWA sebagai Rektor Terpilih.

Pasal 4

Uraian Tentang Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Proses

Pemilihan Calon Rektor

- (1) Integritas, ditunjukkan oleh:
 - (a) Kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dengan kebiasaan, kesesuaian antara ucapan dan perasaan dan satunya kata dengan perbuatan,
 - (b) Memegang teguh tanggung jawab, kejujuran dan standar etika yang tinggi,
 - (c) Bersikap dan bertindak adil.
- (2) Komitmen, ditunjukkan oleh:
 - (a) Konsistensinya dalam berfikir dan bekerja demi terlaksananya tanggung jawab ITB sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya bangsa Indonesia,
 - (b) Kesiapan memberikan yang terbaik untuk ITB dan menempatkan tugas-tugas ITB pada prioritas pertama dalam pemanfaatan waktu, tenaga dan pikiran,
 - (c) Bekerja dengan senang dan sepenuh hati serta bertanggungjawab.
- (3) Kepemimpinan yang arif, dicerminkan dalam kemampuannya untuk:
 - (a) Menumbuhkembangkan idealisme dan antusiasme pada civitas academica untuk mencapai masa depan Institut yang jauh lebih baik,
 - (b) Mengembangkan suasana yang meningkatkan 'sense of community' di kalangan civitas academica, lebih memberdayakan dan lebih memudahkan civitas academica dalam menumbuhkembangkan budaya (nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku) baru,
 - (c) Menggalang potensi yang beraneka ragam dan membangun jejaring kerja-sama di dalam Institut dan antara Institut dengan pihak-pihak di luar Institut,
 - (d) Menumbuhkan kesadaran yang dalam tentang makna dari semua upaya civitas academica dalam mewujudkan visi ITB,
 - (e) Menjaga keseimbangan antara semangat pembaharuan dan kesinambungan.
- (4) Jiwa kewirausahaan, ditunjukkan oleh:
 - (a) Kejelian dan kecermatan dalam melihat peluang untuk mencapai kemajuan disertai semangat pembaharuan yang tinggi,
 - (b) Daya inovasi yang ditunjukkan oleh kemampuan mengembangkan gagasan-gagasan baru dan semangat tinggi untuk mewujudkan gagasan menjadi kenyataan,

- (c) Tindakan yang dilandasi pertimbangan penciptaan nilai dan manfaat bagi semua pihak,
 - (d) Mengembangkan kemandirian ITB dalam era kesalingtergantungan dan kebersamaan.
- (5) Wawasan, ditunjukkan oleh:
 - (a) Pandangan yang jelas tentang:
 - sosok ITB masa depan, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa Indonesia, yang jauh lebih baik dari keadaannya sekarang serta cara-cara realistik untuk mencapainya;
 - hakekat ITB sebagai lembaga akademik yang bermartabat pada tataran nasional dan internasional;
 - pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mentransformasikan masyarakat menuju kualitas kehidupan yang lebih tinggi;
 - keberpihakan pada kepentingan bangsa,
 - (b) Kemampuan mengartikulasikan dan memaknakan visi dan misi ITB agar lebih mudah dirasakan, sehingga menumbuhkan motivasi untuk melaksanakannya,
 - (c) Kecendekiawanan yang tinggi, dalam arti memiliki pandangan serta sikap keserjanaan atau kesekolaran yang luas dan maju.
 - (6) Kemampuan manajerial, ditunjukkan oleh kemampuan:
 - (a) Mengelola perubahan dan mencari jalan keluar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi selama masa transisi,
 - (b) Menemukan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas modal intelektual dan modal sosial masyarakat ITB,
 - (c) Menghimpun dan mensinergikan sumber daya dari luar dan dalam ITB dan memanfaatkannya dengan baik guna menjalankan misi mewujudkan visi ITB,
 - (d) Mengembangkan struktur dan sistem-sistem atau proses-proses untuk meletakkan landasan otonomi ITB dalam jangka panjang,
 - (e) Mengembangkan cara-cara manajemen yang lebih memberdayakan dan mendorong tumbuhnya kreativitas civitas academica ITB.
 - (7) Pengalaman dalam memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi atau Penelitian,

yang tercermin dalam:

- (a) Jenis jabatan dan lingkup tanggung jawab yang pernah diemban,
- (b) Prestasi dalam jabatan yang diembannya.

Pasal 5

Tata-tertib Pemilihan

MWA akan menerbitkan Tata-tertib Pemilihan sebagai kelengkapan dari Pedoman Pemilihan Rektor 2010-2014 untuk kelancaran dan integritas seluruh proses Pemilihan Rektor.

Pasal 6

Ketentuan Tentang Perubahan

Lampiran Pedoman Pemilihan Rektor ini, dapat diubah seperlunya apabila di kemudian hari ternyata ada kesalahan di dalamnya atau bilamana dianggap perlu untuk merubah isi atau rumusannya.

Bandung, 30 Juni 2009

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung



IR. YANI PANIGORO, MM.

Lampiran 2 : KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 013/SK/K01-MWA/2009
Tanggal : 30 Juni 2009

TATA TERTIB PROSES PEMILIHAN REKTOR ITB 2010-2014

Pasal 1

Istilah

Dalam Pedoman Tata Tertib Pemilihan Rektor ini batasan istilah yang dipergunakan sama dengan yang tercantum pada Pasal 1 dari Lampiran Ke-1 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, No. 013/SK/K01-MWA/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Pasal 2

Tata Tertib Pengajuan Calon Nomine Oleh Anggota MWA

- (1) Anggota MWA berhak mengajukan satu atau lebih Calon Nomine.
- (2) Pengajuan Nama Calon Nomine oleh Anggota MWA dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dari anggota MWA yang mengajukannya.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan tersebut di atas, maka proses pengajuan dilakukan dengan cara-cara berikut:
 - a. Setiap anggota MWA akan diberi sejumlah Kartu Calon Nomine (KCN)
 - b. Anggota MWA menuliskan Nama, Alamat, Pendidikan, Pekerjaan dan Jabatan Calon Nomine yang diajukannya pada KCN, satu kartu untuk satu orang Calon Nomine.
 - c. Setiap anggota MWA memasukkan semua KCN, baik yang sudah diisi maupun yang tidak, ke dalam amplop kecil tertutup, dan anggota MWA tidak mencantumkan namanya pada amplop kecil tersebut.
 - d. Semua amplop kecil dimasukkan ke dalam amplop besar yang sudah diberi alamat Panitia serta nama dan alamat anggota MWA pengirim.

- e. Setiap anggota MWA menyerahkan amplop besar tersebut pada butir 3.d kepada Panitia, pada waktu yang ditetapkan.
 - f. Panitia mencatat nama anggota MWA yang telah menyampaikan amplop besar tersebut pada butir 3.e.
 - g. Bila pada tanggal yang ditentukan Panitia belum menerima amplop besar dari anggota MWA tertentu, maka Panitia akan menghubungi dan mengingatkan anggota MWA ybs.
 - h. Panitia akan membuka amplop besar dan hanya memasukkan amplop kecil tertutup yang berisi KCN ke dalam kotak yang khusus disediakan untuk itu.
 - i. Pada waktu yang sudah ditetapkan, dengan disaksikan oleh Saksi yang ditugasi oleh MWA, Panitia membuka semua amplop kecil.
 - j. Panitia mencatat nama-nama Calon Nomine yang tercantum pada KCN. Pengulangan nama yang sama dari amplop kecil yang sama tidak dicatat.
 - k. Saksi yang ditugasi oleh MWA mengesahkan nama-nama Calon Nomine yang diajukan oleh anggota MWA.
- (4) Panitia akan menghubungi Calon Nomine yang diajukan oleh anggota MWA, untuk meminta Pernyataan Kesediaan dan Curriculum Vitae mereka.
- (5) Panitia mencatat nama Calon Nomine yang sudah memberikan Pernyataan Kesediaan dan Curriculum Vitae.

Pasal 3

Tata-Tertib Penyusunan Daftar Calon Nomine

- (1) Panitia menerima Nama Calon Nomine yang dapat berasal dari Senat Akademik, Majelis Guru Besar, MWA, Warga ITB, Pihak Lain dan Lamaran langsung dari yang bersangkutan.
- (2) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen.
- (3) Panitia membuat berita acara atau bukti penerimaan Nama Calon Nomine.
- (4) Panitia menyusun nama Calon Nomine beserta dokumen pendukungnya untuk proses Calon Nomine menjadi Nomine.

Pasal 4

Tata Tertib Verifikasi Terhadap Para Calon Nomine

- (1) Verifikasi dilakukan untuk memastikan kredibilitas dari para Calon Nomine.
- (2) Hal-hal yang perlu diverifikasi mencakup antara lain:
 - a. Kredibilitas pendidikan Calon Nomine
 - b. Kredibilitas pengalaman Calon Nomine
 - c. Kemungkinan terjadinya benturan-kepentingan pada Nomine apabila yang bersangkutan menjadi Rektor ITB.
- (3) Verifikasi dilakukan oleh Panitia.
- (4) Apabila dipandang perlu, Ketua MWA dapat menunjuk beberapa nara sumber untuk memperkuat Panitia dalam melakukan verifikasi.
- (5) Panitia menyusun laporan verifikasi, dan laporan tersebut disampaikan kepada MWA.

Pasal 5

Tata-Tertib Penetapan Nomine Dari Calon Nomine

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, Panitia menentukan calon Nomine yang memenuhi persyaratan dan dipandang layak untuk menjadi Nomine.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua MWA dapat meminta bantuan para nara sumber untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan Nomine dari Calon Nomine.
- (3) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Nomine dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.
- (4) Nama Nomine diumumkan kepada Warga Institut dan publik.

Pasal 6

Tata-Tertib Pemilihan Bakal Calon Dari Nomine

- (1) MWA membentuk Panel untuk melakukan wawancara dengan Nomine.
- (2) Panel terdiri dari 7 orang yaitu perwakilan MWA (2 orang), SA (2 orang), MGB (2 orang), dan Tokoh Senior ITB untuk pemilihan ini (1 orang).

- (3) Wakil-wakil MWA, SA, dan MGB dipilih oleh masing-masing organ.
- (4) Tokoh Senior dipilih oleh MWA berdasarkan masukan dari MGB dan SA.
- (5) Panel akan melakukan penggalian informasi melalui proses diskusi dengan Nomine.
- (6) Proses diskusi dihadiri oleh anggota Panel dan bisa dihadiri anggota MWA yang lain.
- (7) Masing-masing anggota Panel memberikan pandangan tentang Nomine kepada MWA.
- (8) MWA memilih sejumlah Bakal Calon dari Nomine yang disepakati, melalui musyawarah dan mufakat atau pemunggutan suara dengan ketentuan berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya beberapa nama Nomine yang dipilihnya sebagai Bakal Calon.
 - b. Apabila ada sejumlah Nomine yang memiliki jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang untuk menentukan peringkat Bakal Calon.
- (9) Penetapan Bakal Calon dari Nomine dilakukan dalam Sidang Pleno MWA.
- (10) MWA mengesahkan nama Bakal Calon serta mengirimkan daftar nama tersebut kepada Senat.
- (11) Nama-nama Bakal Calon diumumkan kepada Warga Institut dan Publik.
- (12) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Bakal Calon dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya (Lihat Pasal 5(3)).

Pasal 7

Tata-tertib Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon.

- (1) Senat memilih 3 Calon Rektor dari Bakal Calon yang disampaikan oleh MWA kepada Senat.
- (2) Tata-tertib Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon disusun oleh Senat.
- (3) Senat menyampaikan Daftar nama Calon Rektor kepada MWA.
- (4) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Calon dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.

Pasal 8

Tata-tertib Pemilihan Rektor Dari Calon Rektor

- (1) Untuk mengikuti Pemilihan Rektor, para Calon Rektor yang sudah dipilih oleh Senat wajib mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Menyerahkan Makalah Posisi kepada MWA sesuai Acuan yang ditetapkan oleh MWA sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Panitia.
 - b. Menyajikan Makalah Posisi di depan Sidang Pleno MWA.
 - c. Mengikuti Wawancara Panel dengan anggota MWA dalam Sidang Pleno MWA.
 - d. Pemilihan Rektor dari Calon Rektor dilakukan dalam sidang Pleno MWA yang dihadiri Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) MWA memilih Rektor dari Calon Rektor, melalui musyawarah dan mufakat atau pemunggutan suara secara bertahap.
- (3) Pada tahap pertama, MWA memilih 2 (dua) dari Calon Calon Rektor melalui pemunggutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 1 (satu) nama Calon Rektor.
 - b. Apabila pada tahap pertama ini ada Calon Rektor yang mendapat suara lebih dari 50%, maka Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Rektor Terpilih.
 - c. Apabila belum ada Calon yang mendapat lebih dari 50% suara, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua.
- (4) Pada tahap kedua, MWA memilih satu dari dua Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama melalui pemunggutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 1 (satu) nama dari dua Calon Rektor hasil pemilihan tahap pertama.
 - b. MWA memilih Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Rektor terpilih.
- (5) MWA mengesahkan Rektor Terpilih.

Bandung, 30 Juni 2009
Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung



IR. YANI PANIGORO, MM.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 014/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2010 – 2014**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa telah diputuskannya Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB periode 2010 - 2014;

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan panitia perlu diangkat sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2010-2014

c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.

3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 173/MPN-A4/KP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang

Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

7. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 58/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung bertugas untuk membantu pelaksanaan/ penyelenggaraan kegiatan pemilihan mulai dari pengusulan calon nomine sampai dengan ditetapkannya Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010-2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2009, dan akan berakhir sesuai dengan masa kerja panitia pelaksana pemilihan Rektor, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Agustus 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.

Lampiran II Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 014/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 18 Agustus 2009

**SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2010 – 2014**

Ketua Sekretariat : Dr. Sukirno

- Anggota : 1. Herawati Zailani
2. Henny Kurniawati
3. Ir. Edy Triono
4. Eman

MAJELIS WALIAMANAT
KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 015/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PANEL DISKUSI PANITIA
PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2010 – 2014**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa telah diputuskannya Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB periode 2010 - 2014;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan panitia perlu diangkat tim Panel Diskusi Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2010-2014;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 173/MPN-

A4/KP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

7. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 58/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA:** Mengangkat Tim Panel Diskusi Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA:** Tim Panel Diskusi Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung bertugas untuk melaksanakan/ menyelenggarakan kegiatan diskusi panel bagi masing-masing nomine dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: Integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif (termasuk keberpihakan), jiwa kewirausahaan (termasuk kreativitas dan inovasi), wawasan, kemampuan managerial dan pengalaman memimpin lembaga pendidikan/penelitian;
- KETIGA:** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Diskusi Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor menilai Paparan Program Kerja Nomine yang berisi Tantangan ITB dalam menjalankan misi dan mencapai visinya, Prioritas Utama yang akan dikerjakan dalam periode 2010-2014 dan rincian Program Kerja;
- KEEMPAT:** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Diskusi Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Pemilihan Rektor ITB 2010-2014 Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA:** Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan 18 September 2009 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Agustus 2009
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor
4. Yang bersangkutan.

Lampiran II Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 015/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 18 Agustus 2009

**TIM PANEL DISKUSI
PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2010 – 2014**

- Anggota :
1. Prof. Haryadi Supangkat
 2. Dr. HS. Dillon
 3. Prof. Tommy Firman
 4. Prof. Harijono A.T.
 5. Prof. Enri Damanhuri
 6. Prof. Alibasyah Siregar
 7. Ir. Betti S. Alisjahbana

MAJELIS WALIAMANAT
KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 016/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN
BAKAL CALON REKTOR ITB 2010 – 2014
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Panitia Pemilihan Rektor ITB 2010-2014 yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat telah melakukan proses verifikasi awal berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pedoman Pemilihan Rektor, dan selanjutnya mengusulkan Nomine menjadi Bakal Calon Rektor kepada Majelis Wali Amanat ITB;
- b. Bahwa anggota Majelis Wali Amanat telah melakukan penetapan dan mengesahkan daftar Bakal Calon Rektor dalam sidang Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 12 September 2009
- c. Bahwa untuk penetapan Bakal Calon Rektor ITB 2010-2014, perlu diterbitkan Surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 012/SK/K01-MWA/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2010 – 2014;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 013/SK/K01-MWA/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pedoman dan Tata Tertib Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung.;
12. Keputusan Panitia Pemilihan Rektor No. 01/SK/K01-MWA-REKTORKITA/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Nomine Rektor 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Bakal Calon Rektor ITB 2005-2010 sebagai berikut:

1. Adang Surahman, Prof.Dr.Ir. M.Sc
2. Akhmaloka, Dr.
3. Deny J.Puradimaja, Prof.Dr.Ir. DEA
4. Ichsan Setya Putra, Dr.Ir.
5. Intan Ahmad, Dr.
6. Indra Djati Sidi, Ph.D.

7. Irwandy Arif, Prof.Dr.DEA, MSc
8. Isnuwardianto, Dr. Ir.
9. Rizal Z. Tamin, Prof.Dr.Ir.
10. Suhono H Supangkat, Prof.Dr.Ir. M.Eng, CGEIT

KEDUA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 September 2009
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 018/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**TIM MASTERPLAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa untuk menjalankan visi dan misi Institut Teknologi Bandung perlu didukung oleh adanya masterplan akademik;

b. Bahwa telah disetujuinya pembentukan Tim Master Plan Akademik dalam sidang pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 8 Agustus 2009;

c. Bahwa untuk pelaksanaan kerja Tim perlu diterbitkan Surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Membentuk Tim Master Plan Akademik Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

Ketua : Prof. Djoko Suharto

Sekretaris : Dr. Sukirno

Anggota :

1. Prof. Mardjono Siswosuwarno
2. Prof. Hendra Gunawan
3. Prof. Tjandra Setiadi
4. Prof. Yeyet Cahyati Sumirtapura
5. Ir. Amir Sambodo
6. Ir. Leksananto, M.Eng.
7. Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono
8. Dr.Ir. Pudjo Sukarno,
9. Dr.Ir. Muslinang Moestopo
10. Dr. Megawati Santoso.
11. Dr.Ir. Ardhana Putra

KEDUA: Tim bertugas untuk menyusun rencana kebijakan masterplan akademik Institut Teknologi Bandung

KETIGA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2009, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 September 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Ketua Majelis Guru Besar.
3. Rektor
4. Yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 019/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2010 secara prinsip telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 14 Desember 2009;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2010 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2010 pada tanggal 1 Januari 2010.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA 2010 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2010 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Desember 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Anggota MWA
2. Rektor
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Ketua Dewan Audit



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 020/SK/K01-MWA/2009

TENTANG
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Senat Akademik ITB sesuai dengan organisasi Fakultas dan Sekolah yang baru telah terpilih berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ITB;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat No. 416/K01-SA/2009 tanggal 21 Desember 2009 telah mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota Senat Akademik yang habis masa baktinya pada tanggal 31 Desember 2009 serta pengangkatan anggota Senat Akademik Wakil Fakultas /Sekolah pengganti terhitung 1 Januari 2010;
- c. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusannya..

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian

Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas segala bakti yang telah diberikan;
- KEDUA :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2010
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Desember 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

Nomor : 020/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 28 Desember 2009

**DAFTAR ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Yang diberhentikan dengan hormat terhitung mulai
tanggal 31 Desember 2009:**

No.	N A M A	FAKULTAS/ SEKOLAH
1.	Prof.Dr. Buchari	FMIPA
2.	Prof.Dr. Doddy Sutarno	FMIPA
3.	Prof.Dr. Irawati, M.S.	FMIPA
4.	Dr. Sukirno	FMIPA
5.	Dr. Iratius Radiman	FMIPA
6.	Dr. Agus Sachari, M.Sn.	FSRD
7.	Prof.Dr. Miftah Faridl	FSRD
8.	Prof.Dr.Ir. Harijono A. Tjokronegoro	FTI
9.	Prof.Dr. Tjandra Setiadi	FTI
10.	Prof.Dr.Ir. Hang Tuah, M.Oc.E	FTSL
11.	Prof.Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.	FTSL
12.	Prof.Dr.Ir. Rizal Z. Tamin	FTSL
13.	Prof.Dr.Ir. Tommy Firman	SAPPK
14.	Dr.Ir. Rini Raksadjaja, MSA	SAPPK
15.	Dr.Ir. Myra P. Gunawan	SAPPK
16.	Dr.Ir. Togar M. Simatupang	SBM
17.	Dr.Ir. Utomo Sardjono Putro, M.Eng.	SBM
18.	Prof.Dr. Yeyet Tjahyati Sumirtapura	SF
19.	Dr. Komar Ruslan Wirasutisna	SF
20.	Prof.Dr.Ir. Yanuarsyah Haroen	STEI
21.	Prof.Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	STEI
22.	Dr.Ir. Husni S. Sastramihardja, MT.	STEI
23.	Dr.Ir. Sugihartono	STEI

No.	N A M A	FAKULTAS/ SEKOLAH
24.	Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar	SITH
25.	Dr. Maelita Ramdani Moeis	SITH

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Desember 2009

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM

LAMPIRAN 2: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

Nomor : 020/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 28 Desember 2009

DAFTAR ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010

No.	N A M A	FAKULTAS/ SEKOLAH
1.	Prof.Dr.Ir. Yanuarsyah Haroen	STEI
2.	Prof.Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	STEI
3.	Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc. Ph.D.	STEI
4.	Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc.	STEI
5.	Dr. Maelita Ramdani Moeis	SITH
6.	Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	SITH
7.	Prof.Dr. Buchari	FMIPA
8.	Prof.Dr. Doddy Sutarno	FMIPA
9.	Prof.Dr. Irawati, M.S.	FMIPA
10.	Dr. Sukirno	FMIPA
11.	Dr.Ir. Rini Raksadjaja, MSA	SAPPK
12.	Ir. Haryo Winarso, M.Eng, Ph.D.	SAPPK
13.	Dr. Agus Sachari, M.Sn.	FSRD
14.	Prof.Dr.Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng.	FTI
15.	Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja	SBM
16.	Dr.Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DES	SBM
17.	Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura	SF
18.	Dr. Komar Ruslan Wirasutisna	SF
19.	Prof.Dr.Ir. Hang Tuah	FTSL
20.	Prof.Ir. Suprihanto Notosiswojo, Ph.D.	FTSL
21.	Prof.Dr.Ir. Masyhur Irsyam	FTSL

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Desember 2009

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 021/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 416/K01-SA/2009 tanggal 21 Desember 2009;

b. bahwa untuk pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

- Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Prof.Dr. Andrianto Handoyo

Fakultas/Sekolah : Fakultas Teknik Industri

Sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Desember 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 022/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 416/K01-SA/2009 tanggal 21 Desember 2009;

b. bahwa untuk pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

Nama : Dr. Iratius Radiman
Fakultas/Sekolah : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku dimulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Oktober 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Desember 2009
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 023/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOREKSI DRAF ANGGARAN DASAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG BADAN HUKUM
PENDIDIKAN PEMERINTAH**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menyempurnakan draf Anggaran Dasar Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Pendidikan Pemerintah perlu dibentuk tim koreksi atas draf tersebut;

b. Bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

- Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Tim Koreksi Draf Anggaran Dasar Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dengan anggota sebagai berikut :

1. Prof. Bambang Sutjiatmo
2. Ir. Betti S. Alisjahbana
3. Prof. Hasanuddin Z. Abidin
4. Sri Wahyuni, SH

KEDUA: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan 31 Maret 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Desember 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 024/SK/K01-MWA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI
MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa kerja Komisi Majelis Wali Amanat untuk tahun 2008-2009 sehingga dipandang perlu untuk mengangkat anggota untuk komisi Majelis Wali Amanat;

b. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu di terbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Ketua dan anggota Komisi Majelis Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Ketua komisi berkewajiban melaporkan kemajuan kerja komisi pada setiap rapat pleno Majelis Wali Amanat.

KETIGA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 5 Desember 2009 dengan masa berlaku 3(tiga) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Desember 2009

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor;
5. Yang bersangkutan.

**Lampiran : KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 024/SK/K01-MWA/2009

Tanggal : 28 Desember 2009

**PENGANGKATAN KOMISI MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. KOMISI 1 (INTERNAL):

1. Mardjono Siswosuwarno Ketua.
2. Wakil Mahasiswa Anggota.
3. Komar Ruslan Anggota.

II. KOMISI 2 (ANGGARAN):

1. Irwandy Arif Ketua.
2. Kun Maharso Anggota.
3. Benny Subianto Anggota.

III KOMISI 3 (EKSTERNAL):

1. Betti S. Alisjahbana Ketua
2. Martiono Hadianto Anggota
3. Shanti L. Pusposoetjipto Anggota
4. Komar Ruslan Anggota

MAJELIS WALIAMANAT
KETUA,


IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/2010
TENTANG

**PENGANGKATAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2010 - 2014**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa masa jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 -2010 akan selesai pada tanggal 29 Januari 2010;
- b. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung pada tanggal 23 Nopember 2009 telah melaksanakan Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010-2014;
- c. bahwa telah terpilihnya Prof. Dr. Akhmaloka dan ditetapkan sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010-2014;
- d. bahwa sehubungan butir-butir tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 173/MPN-A4/KP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 58/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr. Djoko Santoso, MSc dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA:** Mengangkat Prof.Dr. Akhmaloka sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010-2014;
- KETIGA:** Ketetapan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Januari 2010
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Para Anggota Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 050/K01-SA/2010 tanggal 16 Februari 2010;

b. bahwa untuk pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

- Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Prof.Dr.Ir. B. Kombaitan, M.Sc.

Fakultas/Sekolah : SAPPK

Sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan 17 Februari 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Februari 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF AHLI MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas MWA serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Majelis Wali Amanat membutuhkan beberapa Staf Ahli;
 - c. Bahwa telah di tugaskan Staf Ahli pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - d. Bahwa untuk penugasan Staf Ahli tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang

- Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Dr. Benno Rahardyan

Fakultas: Teknik Sipil dan Lingkungan

Sebagai Staf Ahli pada Sekretariat Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Februari 2010

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



Ir. YANI PANIGORO, MM

Tembusan:

1. Anggota MWA ITB
2. Dekan FTSL
3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003a/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF AHLI MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas MWA serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Majelis Wali Amanat membutuhkan beberapa Staf Ahli;
 - c. Bahwa telah di tugaskan Staf Ahli pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
 - d. Bahwa untuk penugasan Staf Ahli tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang

- Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Dr. Nurhasan

Fakultas: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(MIPA)

Sebagai Staf Ahli pada Sekretariat Majelis Wali Amanat,
Institut Teknologi Bandung;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 4 Januari 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Februari 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Ir. YANI PANIGORO, MM

Tembusan:

1. Anggota MWA ITB

2. Dekan FMIPA

3. Yang bersangkutan.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003b/SK/K01-MWA/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF AHLI MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas MWA serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat;
- b. Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa telah di tugaskan Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- d. Bahwa untuk penugasan Staf Ahli tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Herawati Zailani

Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 4 Januari 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Februari 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Ir. YANIPANGORO, MM

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 004/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 064/K01-SA/2010 tanggal 24 Februari 2010;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA: Mengangkat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Maret 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua Senat Akademik; | 3. Rektor, |
| 2. Ketua Majelis Guru Besar; | 4. Yang bersangkutan. |

LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

Nomor : 004/SK/K01-MWA/2010

Tanggal : 1 Maret 2010

**DAFTAR ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Yang diberhentikan dengan hormat terhitung mulai
tanggal 1 Maret 2010:**

No.	N A M A	FAKULTAS/ SEKOLAH
1.	Prof. Sukirno (Almarhum)	FMIPA
2.	Prof.Dr. Irawati, M.S.	FMIPA

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Maret 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM

LAMPIRAN 2: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

Nomor : 004/SK/K01-MWA/2010

Tanggal : 1 Maret 2010

**DAFTAR ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010**

No.	N A M A	FAKULTAS/ SEKOLAH
1.	Prof.Dr. Hendra Gunawan	FMIPA
2.	Dr. Khaerurrijal	FMIPA

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Maret 2010
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 071/K01-SA/2010 tanggal 4 Maret 2010;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Alibasjah Siregar (Alm), Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

KEDUA : Mengangkat;

Nama : Prof. Dr. Abdul Hakim Halim

Fakultas : Teknik Industri Institut Teknologi Bandung

Sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Maret 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 091/K01-SA/2010 tanggal 12 Maret 2010;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc., Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

KEDUA: Mengangkat:

Nama : Dr.Ir. Dudung Muhally Hakim, M.Sc.

Fakultas : Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Maret 2010
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 007/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KEKAYAAN DAN DANA (SKD)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2010 secara prinsip telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 20 Maret 2010;

c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) Institut Teknologi Bandung tahun 2010 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak dimulainya tahun anggaran 2010 pada tanggal 1 Januari 2010.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA 2010 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2010 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Maret 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Anggota MWA | 3. Ketua Senat Akademik; |
| 2. Rektor | 4. Ketua Majelis Guru Besar; |
| | 5. Ketua Dewan Audit |



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 008/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA DEWAN AUDIT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa masa bhakti anggota dan Ketua Dewan Audit Institut Teknologi Bandung akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2010;

b. Bahwa belum terpililihnya anggota baru Dewan Audit maka telah diputuskan untuk memperpanjang masa kerja Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Audit Institut Teknologi Bandung;

c. Bahwa untuk perpanjangan masa kerja tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperpanjang masa jabatan Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Audit sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Juli 2010;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 29 Maret 2010
 MAJELIS WALIAMANAT
 Ketua,


 IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 008/SK/K01-MWA/2010
 Tanggal : 29 Maret 2010
 Perihal : Perpanjangan masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Audit Institut Teknologi Bandung

Daftar Ketua dan Anggota Dewan Audit Teknologi Bandung yang diperpanjang masa kerjanya.:

No.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Ir. Yani Panigoro, MM	Ketua Dewan Audit	
2.	Filino Harahap, Ph.D.	Sekretaris	
3.	Drs. Saifuddin Hasan, MBA	Anggota	
4.	Soedarjono	Anggota	
5.	Dr. Wiratni Ahmadi SH.	Anggota	

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 29 Maret 2010
 MAJELIS WALIAMANAT
 Ketua,


 IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 009/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 107/K01-SA/2010 tanggal 7 April 2010;
- b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr. Bambang Riyanto Trilaksono, Sekolah Teknik Elektronik dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

KEDUA: Mengangkat:

Nama : Prof.Dr. Ir. Tati Latifah R. Mengko

Fakultas/Sekolah: STEI, Institut Teknologi Bandung, sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya untuk sampai dengan 8 April 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 8 April 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua Senat Akademik; | 3. Rektor, |
| 2. Ketua Majelis Guru Besar; | 4. Yang bersangkutan. |



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 010/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 112/K01-SA/2010 tanggal 13 April 2010;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

Nama : Dr. Ir. Bambang Priadi

Fakultas/Sekolah: FITB, ITB,

sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 13 April 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 13 April 2010

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 011/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 112/K01-SA/2010 tanggal 13 April 2010;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Prof. Safwan Hadi, Ph.D.

Fakultas/Sekolah: FITB, ITB

sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 April 2010

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 012/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2009 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung tahun 2009 pada Menteri Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk penyusunan laporan tersebut perlu dibentuk tim pelaksana penyusunan laporan;
- c. bahwa untuk penyusunan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin

Fakultas/Sekolah: FTSL, Institut Teknologi Bandung, sebagai Ketua Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Institut Teknologi tahun 2009.

KEDUA: Pengangkatan anggota tim berdasarkan usulan ketua tim akan segera diterbitkan.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Mei 2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 April 2010

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua Senat Akademik; | 3. Rektor, |
| 2. Ketua Majelis Guru Besar; | 4. Yang bersangkutan. |



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 012A/SK/K01-MWA/2010
TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87/MPN.A4/KP/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Wakil Senat Akademik Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006 - 2011, maka perlu pula di pilih Sekretaris Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa keputusan rapat pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 26 Mei 2010 secara aklamasi telah memilih Ir. Armein Z.R. Langi, MSc., Ph.D. sebagai sekretaris Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, tersebut perlu diterbitkan keputusannya;.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang

Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Dr. Armein Z.R. Langi sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Teknologi periode 2010 - 2011.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Mei 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 013/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PENINGKATAN
INTEGRITAS, KARAKTER, DAN PROFESIONALISME DOSEN**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa untuk membangun Integritas, Karakter dan Profesionalisme di Institut Teknologi Bandung perlu dibentuk suatu tim untuk menggali aspirasi Komunitas Akademik.

b. Bahwa pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009

tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

8. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim, dengan anggota sebagai berikut :

Ketua : Prof. Djoko Suharto

Anggota : 1. Dr. Armein Z.R. Langi

2. Prof. Ichsan Setiাপুত্র

3. Prof. Asep Gana S

4. Prof. Mitra Djamal

5. Dr. Taufikurrahman

6. Dr. Imam A. Sadisun

7. Dr. Lulu L. Fitri

8. Elfahmi, PhD

9. Dr. Benno Rahardyan

10. Dr. Diky Mudhakir

11. Dr. Yuli S. Indartono

12. Dr. Ary Setijadi

13. Dr. Reini D. Wirahadikusumah

KEDUA : Tim ini bertugas untuk :

- Mengumpulkan informasi relevan berkaitan dengan integritas, karakter, dan profesionalisme dosen.

- Melakukan kajian awal kondisi eksisting tentang integritas, karakter, dan profesionalisme dosen dan pola pembinaannya.

- Memberikan usulan dan tindak lanjut pengembangan integritas, karakter, dan profesionalisme di lingkungan ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Juni 2010
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 014a/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PEMBUKUAN PADA SEKRETARIAT
MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan seorang staf pembukuan;
b. Bahwa telah ditugaskannya staf pembukuan pada sekretariat Majelis Wali Amanat sehingga untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Sdr. Jiman, sebagai staf pembukuan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Juli 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

- Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 015/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PIMPINAN SENAT AKADEMIK 2010-2012
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2010-2012 telah terpilih dalam Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung pada tanggal 16 Juli 2010.
 - b. bahwa telah diajukan pengusulan pengangkatan Pimpinan Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 210/K01-SA/2010 tanggal 16 Juli 2010.
 - c. bahwa dengan terpilihnya Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan surat keputusan pengesahannya.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Keputusan Majelis Wali Amanat 006/K01-MWA/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali

Amanat Institut Teknologi Bandung;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung no. 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
6. Berita Acara Senat Akademik tanggal 16 Juli 2010 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010 - 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2008 - 2010 seperti yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20 Juli 2010;

KEDUA: Mengangkat Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2010 - 2012 seperti yang tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini terhitung mulai tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012;

KETIGA: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Juli 2010
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Rektor;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 015/SK/K01-MWA/2010

Tanggal : 19 Juli 2010

Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diberhentikan dengan hormat:

No.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen	Ketua Senat Akademik	
2.	Prof. Dr. Ir. Arief S. Sudarsono, M.Sc.	Sekretaris Senat Akademik	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Juli 2010
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM

**LAMPIRAN 2: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 015/SK/K01-MWA/2010
Tanggal : 19 Juli 2010
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diangkat:

No.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Prof.Dr.Ir. Arief S. Sudarsono, M.Sc.	Ketua Senat Akademik	
2.	Prof.Dr. Doddy Sutarno	Sekretaris Senat Akademik	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Juli 2010
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 016/SK/K01-MWA/2010

TENTANG
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 236/K01-SA/2010 tanggal 23 Agustus 2010;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Majelis Wali Amanat 006/K01-MWA/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung no. 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

6. Berita Acara Senat Akademik tanggal 16 Juli 2010 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010–2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Dr.Ir. Rini Raksajaya, MSA (Alm), Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

KEDUA: Mengangkat:

Nama : Dr.Ir. Sugeng Triyadi, MT
Fakultas/Sekolah: SAPPK, Institut Teknologi Bandung, sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya untuk sampai dengan 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Agustus 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 017/SK/K01-MWA/2010

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2011**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 24 Nopember 2010;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2011 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2011 pada tanggal 1 Januari 2011.

KETIGA : Penyesuaian terhadap RKA 2011 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2011 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Desember 2010

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Anggota MWA
2. Rektor
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Ketua Dewan Audit



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/2011

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 029/K01-SA/2011 tanggal 24 Januari 2011, serta surat nomor 031/K01-SA/2011 tanggal 27 Januari 2011;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

nomor 173/MPN-A4/KP/2006,tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang telah diberikan;

KEDUA: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT


Nomor : 001/SK/K01-MWA/2011

Tanggal : 31 Januari 2011

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diberhentikan terhitung mulai tanggal 29 Januari 2011.

No	NAMA	FAKULTAS/SEKOLAH
1.	Prof.Dr. Ir. Hang Tuah	FTSL
2.	Prof.Ir. Suprihanto, Ph.D.	FTSL
3.	Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc.	SAPPK
4.	Ir. Haryo Winarso, M. Eng., Ph.D.	SAPPK
5.	Dr. Iratius Radiman	FMIPA
6.	Prof.Dr. Eng., Chairurrijal	FMIPA
7.	Dr. Maelita Ramdani Moeis	SITH
8.	Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	SITH
9.	Dr.Ir. Dudung Muhally Hakim, M.Sc.	FITB
10.	Dr. Ir. Bambang Priadi	FITB
11.	Prof.Dr.Ir. Jann Hidayat Tjakraatmadja	SBM
12.	Prof. Dr.Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA	SBM
13.	Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.	STEI
14.	Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc.	STEI

Ketua,


Ir. Yani Panigoro, MM.

LAMPIRAN 2: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

Nomor : 001/SK/K01-MWA/2011

Tanggal : 31 Januari 2011

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diangkat terhitung mulai tanggal 31 Januari 2011.

No	NAMA	FAKULTAS/SEKOLAH
1.	Prof.Dr.Ir. Ricky Lukman Tawekal, MSE,	FTSL
2.	Prof.Dr.Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc.	FTSL
3.	Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D.	SAPPK
4.	Ir. Roos Akbar, M.Sc., Ph.D.	SAPPK
5.	Prof.Dr. Ing. Mitra Djamal	FMIPA
6.	Dr. Moedji Raharto	FMIPA
7.	Prof.Dr. Intan Ahmad Musmeinan	SITH
8.	Dr. Noorsalam Rahman Nganro, M.Sc.	SITH
9.	Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho	FITB
10.	Prof.Dr. Ir. Jahdi Zaim	FITB
11.	Dr.Ir. Dermawan Wibisono. M.Eng	SBM
12.	Dr. Ir. Utomo Sarjono Putro, M.Eng.	SBM
13.	Prof.Dr.Ir. Adang Suwandi Ahmad	STEI
14.	Prof.Dr.Ir. Benhard Sitohang	STEI

Ketua,



Ir. Yani Panigoro, MM.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/K01-MWA/2011

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KEKAYAAN DAN DANA (SKD)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2011**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 secara prinsip telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 29 Januari 2011;

c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) Institut Teknologi Bandung tahun 2011 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005

tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak dimulainya tahun anggaran 2011 pada tanggal 1 Januari 2011.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA 2011 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2011 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/2011

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN USAHA KOMERSIAL (SUK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2011**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Usaha Komersial (SUK) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 secara prinsip telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 29 Januari 2011;

c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Usaha Komersial (SUK) Institut Teknologi Bandung tahun 2011 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA:** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Usaha Komersial (SUK) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA:** Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak dimulainya tahun anggaran 2011 pada tanggal 1 Januari 2011.
- KETIGA:** Penyesuaian terhadap RKA 2011 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2011 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 004/SK/K01-MWA/2011

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2011-2015**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011-2015 secara prinsip telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 29 Januari 2011;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Teknologi Bandung 2011-2015 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Teknologi Bandung 2011 -2015.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/I1-MWA/2011**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 168/I1-SA/2011 tanggal 25 Juli 2011;

b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009

tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang telah diberikan;

KEDUA: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat disesuaikan kembali bila ada perubahan status hukum ITB, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Juli 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 005/SK/I1-MWA/2011

Tanggal : 26 Juli 2011

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diberhentikan terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011:

No.	N A M A	FAKULTAS/SEKOLAH
1.	Dr.Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng.	SBM
2.	Dr.Ir. Utomo Sarjono Putro, M.Eng.	SBM

Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM

**LAMPIRAN 2: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 005/SK/I1-MWA/2011

Tanggal : 26 Juli 2011

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diangkat terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011:

No.	N A M A	FAKULTAS/SEKOLAH
1.	Dr. Bambang Rudito	SBM
2.	Ir. Gatot Yudoko, Ph.D.	SBM

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/SK/K01-MWA/2011**

TENTANG

**PERPANJANGAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa telah diajukan pengusulan perpanjangan keanggotaan Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 193/I1-SA/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

b. bahwa untuk perpanjangan keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat no. 006/K01-MWA/2005 tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 173/MPN-A4/KP/2006, tanggal 29 September 2009

tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 September 2011 dengan masa berlaku selama 4 tahun, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 07 September 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 006/SK/I1-MWA/2011

Tanggal : 24 Agustus 2011

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diperpanjang mulai tanggal 24 Agustus 2011:

No.	N A M A	FAKULTAS/ SEKOLAH
1.	Prof.Dr.Ir. Arief Suradyo Sudarsono, M.Sc.	FTTM
2.	Prof.Dr.Ir. Irwandy Arif, M.Sc.	FTTM

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 007a/SK/K01-MWA/2011

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN AUDIT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa masa bakti anggota dan Ketua Dewan Audit Institut Teknologi Bandung akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- b. Bahwa Rapat Pimpinan Majelis Wali Amanat telah memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Audit Institut Teknologi Bandung supaya masa transisi perubahan status hukum berjalan lancar;
- c. Bahwa untuk perpanjangan masa jabatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 246/MPN.A4/KP/2011, tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006 - 2011;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 008/SK/K01-MWA/2010, tanggal 29 Maret 2010, tentang Perpanjangan masa kerja Anggota Dewan Audit Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Memperpanjang masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 surat keputusan ini sampai dengan tanggal 30 April 2012;

KEDUA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 8 Desember 2011

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 007/SK/I1-MWA/2011
Tanggal : 8 Desember 2011
Perihal : Perpanjangan masa jabatan Anggota Dewan Audit Institut
Teknologi Bandung

Daftar Anggota Dewan Audit Teknologi Bandung yang diperpanjang masa
jabatannya:

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ir. Betti S. Alisjahbana	Ketua Dewan Audit	
2.	Filino Harahap, Ph.D.	Sekretaris	
3.	Prasetyo	Anggota	
4.	Soedarjono	Anggota	
5.	Prof. Dr. Wiratni Ahmadi SH.	Anggota	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Desember 2011
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,


IR. YANI PANIGORO, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 008/SK/I1-MWA/2011

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa telah diajukan pengusulan perpanjangan keanggotaan .
bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi
Bandung;
- b. bahwa telah diusulkannya Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran
2012 dan telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat
tanggal 7 Desember 2011;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung tahun 2012
tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung
tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang
Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

nomor 246/MPN.A4/KP/2011, tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006 - 2011;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dimulainya tahun anggaran 2012 pada tanggal 1 Januari 2012.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKAT ITB tahun 2012 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2012 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 20 Desember 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 009/SK/K01-MWA/2011

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN
PENGELOLA SATUAN USAHA KOMERSIAL (BPSUK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2012**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BPSUK) Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 7 Desember 2011;

c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BPSUK) Institut Teknologi Bandung tahun 2012 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

nomor 246/MPN.A4/KP/2011, tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006 - 2011;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BPSUK) Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2012 pada tanggal 1 Januari 2012.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA BPSUK 2012 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2012 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 07 September 2011

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 010/SK/K01-MWA/2011**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN
PENGELOLA SATUAN KEKAYAAN DAN DANA (BPSKD)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2012**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana (BPSKD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 7 Desember 2011;

c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana (BPSKD) Institut Teknologi Bandung tahun 2012 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

nomor 246/MPN.A4/KP/2011, tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006 - 2011;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana (BPSKD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak dimulainya tahun anggaran 2012 pada tanggal 1 Januari 2012.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA BPSKD Tahun 2012 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2012 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 20 Desember 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor,



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 011/SK/K01-MWA/2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI
MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa kerja Komisi Majelis Wali Amanat sehingga dipandang perlu untuk mengangkat anggota untuk komisi Majelis Wali Amanat ;

b. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu di terbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 246/MPN.A4/KP/2011, tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006 - 2011;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 058/K01-MWA/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PPERTAMA: Mengangkat Ketua dan anggota Komisi Majelis Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Ketua komisi berkewajiban melaporkan kemajuan kerja komisi pada setiap rapat pleno Majelis Wali Amanat.

KETIGA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 5 Desember 2011 dengan masa berlaku 1(satu) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 20 Desember 2011

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor

**Lampiran : KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 011/SK/K01-MWA/2011

Tanggal : 20 Desember 2011

**PENGANGKATAN KOMISI MAJELIS WALIAMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. KOMISI 1 (INTERNAL):

1. Mardjono Siswosuwarno Ketua
2. Djoko Suharto Anggota.
3. Wakil Mahasiswa Anggota.
4. Komar Ruslan Anggota.

II. KOMISI 2 (ANGGARAN):

1. Irwandy Arif Ketua.
2. Enri Damanhuri Anggota.
3. Kun Maharso Anggota.
4. Djoko Suharto Anggota.

III KOMISI 3 (EKSTERNAL):

1. Betti S. Alisjahbana Ketua
2. Martiono Hadiano Anggota
3. Shanti L. Pusposoetjpto Anggota
4. Komar Ruslan Anggota

MAJELIS WALIAMANAT
KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM

